



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jose Amaral als Leorandu Soares Anak Christopa Sorlaca;
2. Tempat lahir : Calaco;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/25 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Obenani, RT 003 RW 001, Desa Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa Jose Amaral als Leorandu Soares Anak Christopa Sorlaca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H.,M.H., Eki Barlianta, S.H., Deni Kristanto, S.H., dan Dodot Sudyanto, S.H., Para Advokat dari Kantor LKBH PEKA, beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka, Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pid.Sus/2024PN Bek tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSE AMARAL Als LEORANDU SOARES Anak CHRISTOPA SORLACA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSE AMARAL Als LEORANDU SOARES Anak CHRISTOPA SORLACA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan agar Terdakwa JOSE AMARAL Als LEORANDU SOARES Anak CHRISTOPA SORLACA tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bruto \pm 11.050,9 (sebelas ribu lima puluh koma sembilan) gram;
 - ❖ 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh China wana hijau bertuliskan GUANYINGWANG;
 - ❖ 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good;
 - ❖ 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang dilakban putih bertuliskan Fragile;
 - ❖ 1 (satu) buah Plastik warna putih;
 - ❖ 1 (satu) buah karung warna kuning;
 - ❖ 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merah bertuliskan Guangjun Fashion;
 - ❖ 1 (satu) buah Jas hujan warna hijau;
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y16 beserta Simcard nomor +601129641670;
 - ❖ 1 (satu) buah Kartu Visit Pass yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malaysia Atas nama Leo Randu Soares;
 - ❖ 1 (satu) buah senter kepala warna biru hitam;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa JOSE AMARAL Als LEORANDU SOARES Anak CHRISTOPA SORLACA sebesar Rp. 5.000 – (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali sehingga Terdakwa memohon untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan sikap untuk tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sikap untuk tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa terdakwa JOSE AMARAL als. LEORANDU SOARES anak CHRISTOPA SORLACA pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di wilayah perkebunan kelapa sawit PT. Ledo Lestari Devisi VII Ledo 1 Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa JOSE AMARAL als. LEORANDU SOARES anak CHRISTOPA SORLACA dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di perkebunan sawit di Lundu Malaysia tempat terdakwa bekerja menebang sawit milik perusahaan tempat terdakwa bekerja, terdakwa didatangi oleh Sdr. ABANG (masih dalam pencarian pihak berwajib) meminta terdakwa untuk menunjukkan jalan dan mencarikan jalan serta mengantarkannya kearah Desa Semunying Jaya wilayah Indonesia karena Sdr. ABANG belum pernah ke Desa Semunying Jaya. Saat itu Sdr. ABANG juga menjelaskan kepada terdakwa bahwa maksud dan tujuan Sdr. ABANG ke Desa Semunying Jaya yaitu untuk mengantarkan shabu dan mencari jalan yang aman dari pemeriksaan petugas dan Sdr. ABANG menjanjikan kepada terdakwa akan diberi upah uang minyak/bensin jika narkotika jenis shabu tersebut berhasil diselundupkan ke wilayah Indonesia dan terdakwa menyanggupi untuk menunjukkan jalan dan mencarikan jalan serta mengantarkan Sdr. ABANG kearah Desa Semunying Jaya. Saat itu terdakwa menyarankan lebih baik melalui jalan pekebunan sawit dengan alasan yang pertama lebih dekat dan yang kedua bila melalui utama jauh dan pasti akan ada pemeriksaan petugas dan yang pasti bila Sdr. ABANG membawa shabu bersama terdakwa akan ditangkap oleh petugas jaga perbatasan. Selanjutnya Sdr. ABANG meminta nomor handphone terdakwa dan sepakat pelaksanaan pengantaran shabu tersebut akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 27

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 dan untuk jamnya akan diberitahukan kembali oleh Sdr. ABANG pada saat Sdr. ABANG menelpon terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah pekerja yang terletak di area perkebunan PT. Ledo Lestari Devisi VII Ledo 1 Desa Semuning Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ABANG yang mengatakan, "Tolong cek jalan apakah posisinya aman atau tidak, kalo posisinya aman kamu antar saya dari perbatasan Malaysia sampai arah Desa Semuning (maksudnya wilayah Indonesia." Lalu terdakwa menjawab, "Iya." Selanjutnya terdakwa keluar rumah untuk mengecek situasi jalan perkebunan yang dimulai dari perbatasan Malaysia ke Indonesia yang tujuannya ke Desa Semuning Jaya, jarak perjalanannya sekitar 30 (tiga puluh) menit. Saat itu terdakwa tidak melihat adanya kegiatan patroli baik dari tentara maupun dari Polisi, setelah dirasa situasi jalan perkebunan aman lalu terdakwa menelpon Sdr. ABANG mengatakan, "Ya sudah nanti saya merapat jam 6 (maksudnya jam 18.00 Wib);
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sudah menunggu di jalan masuk perkebunan sawit perbatasan Malaysia, setelah Sdr. ABANG datang sambil membawa bungkusan warna hijau (bungkusan berisi shabu) lalu terdakwa mendahului jalan masuk sedangkan Sdr. ABANG masih menunggu di perbatasan Malaysia;
- Bahwa sekira pukul 21.15 Sdr. ABANG menelpon terdakwa mengatakan, "Situasi" dan terdakwa mengatakan, "Ya, aman" lalu tidak lama kemudian Sdr. ABANG bertemu terdakwa di perkebunan sawit yang masuk wilayah Indonesia. Saat itu situasi malam di perkebunan sawit terang bulan, setelah Sdr. ABANG bertemu terdakwa lalu Sdr. ABANG menyimpan bungkusan warna hijau tersebut di semak dekat pohon sawit, kemudian terdakwa jalan lagi melewati kebun sawit yang menuju kearah Desa Semuning Jaya namun kemudian sekira pukul 21.20 Wib terdakwa disergap oleh Tim Deninteldam XII/Tpr dan Tim II/Bengkayang Satuan Tugas Intelijen Kogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr dipimpin Kapten Inf AKHMAD FAHMI AL AMIN yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian yang melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang sebelumnya dicurigai. Dari hasil penyergapan diketahui bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan perkebunan kelapa sawit PT. Rimbunan Hijau Sarawak Malaysia.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat ditangkap terdakwa tidak membawa apa-apa, kemudian dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa, setelah ditanya tentang keberadaan barang yang dibawanya terdakwa meminta kesempatan untuk menelpon temannya dan setelah menelpon temannya dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh petugas terdakwa menunjukkan barang yang dibawanya yang sebelumnya disembunyikan di semak-semak sawit PT. Ledo Lestari Devisi VII Ledo yang tidak jauh dari tempat penyergapan (\pm 100 meter) dan kemudian tim melakukan penyecikan hingga akhirnya diketemukanlah tas warna merah hitam yang ditutup dengan mantel, setelah itu tas tersebut dibuka oleh tim dan diperiksa ternyata didapati 10 (sepuluh) bungkus kemasan warna putih bertuliskan fragile merah yang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib tim mengamankan dan membawa terdakwa dan tas tersebut beserta isinya ke Pontianak guna pemeriksaan lebih lanjut di Pomdam XII/Tpr dan selanjutnya diserahkan ke BNN Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh Tim Deninteldam XII/Tpr dan Tim II/Bengkayang Satuan Tugas Intelijen Kogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr yaitu:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik teh China warna hijau bertuliskan GUANYING WANG;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang dilakban putih bertuliskan Fragile;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah karung warna kuning;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah bertuliskan Guangjun Fashion;
- 1 (satu) buah jas hujan warna hijau;

Selain itu Tim juga mengamankan barang yang ada pada terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y16 beserta Simcard nomor + 601129641670;
- 1 (satu) buah kartu Visit pass yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Malaysia atas nama LEORANDU SOARES;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di BNN RI sebagaimana yang tertuang dalam Berita

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2023

sbb:

No.	Jenis Barang Bukti	Kode	Berat Brutto Awal (Gram)	Berat Brutto Sisih Uji Laboratorium (Gram)	Berat Brutto Musnah (Gram)
1.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	1	1.111,0	1	1.110,0
2.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	2	1.110,9	1	1.109,9
3.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	3	1.109,2	1,06	1.108,14
4.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	4	1.087,9	1	1.086,9
5.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	5	1.109,5	1	1.108,5
6.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	6	1.107,7	1	1.106,7
7.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	7	1.109,9	1	1.108,9
8.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	8	1.107,1	1	1.106,1
9.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	9	1.110,4	1	1.109,4
10.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	10	1.087,3	1	1.086,3
	Total		11.050,9	10,06	11.040,84

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI sebagaimana yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL4EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 07 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, diperoleh hasil sebagai berikut:

Bahwa sampel yang dilakukan pengujian laboratorium tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek



- Bahwa terdakwa JOSE AMARAL als. LEORANDU SOARES anak CHRISTOPA SORLACA dalam menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa JOSE AMARAL als. LEORANDU SOARES anak CHRISTOPA SORLACA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Kedua :

Bahwa terdakwa JOSE AMARAL als. LEORANDU SOARES anak CHRISTOPA SORLACA pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di wilayah perkebunan kelapa sawit PT. Ledo Lestari Devisi VII Ledo 1 Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa JOSE AMARAL als. LEORANDU SOARES anak CHRISTOPA SORLACA dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi EKO WIDODO dan saksi MEGER selaku Baintel BKI B Kesatuan Deninteldam XII/Tpr sedang tugas monitor wilayah daerah Bengkayang mendapat telpon dari Komandan BKI B Deninteldam XII/Tpr Kapten Inf AKHMAD FAHMI AL AMIN yang saat itu memerintahkan saksi EKO WIDODO dan saksi MEGER untuk standby karena ada informasi dari masyarakat tentang adanya barang yang akan keluar dari negara Malaysia dan masuk ke Indonesia melalui perbatasan wilayah Kecamatan Jagoi Babang Kecamatan Bengkayang namun belum diketahui apa barang tersebut;
- Sekira pukul 10.00 Wib saksi EKO WIDODO dan saksi MEGER dijemput Dan BKI B Deninteldam XII/Tpr Kapten Inf AKHMAD FAHMI AL AMIN beserta 4 (empat) orang personil Deninteldam XII/Tpr Kapten Inf AKHMAD FAHMI AL AMIN menuju ke perbatasan Kecamatan Jagoi

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babang Kabupaten Bengkayang dan tiba sekira pukul 12.30 Wib, selanjutnya kami bertemu dengan personil SGI Tim II/Bengkayang. Setelah bertemu personil Deninteldam XII/Tpr dan SGI Tim II/Bengkayang melaksanakan Matbar dan pengintaian disekitar area perkebunan PT. Ledo Lestari Devisi VII Ledo 1 Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang yang diduga akan dilalui oleh kurir narkotika jenis shabu dari arah Malaysia. Namun setelah melakukan Matbar dan pengintaian tidak ada hasil sehingga tim kembali ke save house di daerah Jagoi Babang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib Tim Deninteldam XII/Tpr dan Tim II/Bengkayang Satuan Tugas Intelijen Kogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr kembali melanjutkan pengintaian dan observasi di jalur tidak resmi di sepanjang Pos Pamtas Sapanan dan Semuning dengan hasil belum ditemukan adanya orang yang dicurigai membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib Tim Deninteldam XII/Tpr dan Tim II/Bengkayang Satuan Tugas Intelijen Kogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr dipimpin Kapten Inf AKHMAD FAHMI AL AMIN kembali melakukan pengintaian jalur tidak resmi di area perkebunan PT. Ledo Lestari Devisi VII Ledo 1 Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa sekira pukul 21.20 Wib Tim Deninteldam XII/Tpr dan Tim II/Bengkayang Satuan Tugas Intelijen Kogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr melihat seorang (terdakwa) berjalan dari arah perkebunan kelapa sawit PT. Rimbunan (Malaysia) masuk ke wilayah perkebunan kelapa sawit PT. Ledo Lestari Devisi VII Ledo 1 Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan selanjutnya dilaksanakan penyergapan terhadap orang tersebut (terdakwa) yang sesuai dengan ciri-ciri yang sebelumnya dicurigai. Dari hasil penyergapan diketahui bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan perkebunan kelapa sawit PT. Rimbunan Hijau Sarawak Malaysia. Pada saat ditangkap terdakwa tidak membawa apa-apa, kemudian dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa, setelah ditanya tentang keberadaan barang yang dibawanya terdakwa meminta kesempatan untuk menelpon temannya dan setelah menelpon temannya dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh petugas terdakwa menunjukkan barang yang dibawanya yang sebelumnya disembunyikan di semak-semak sawit PT. Ledo Lestari Devisi VII Ledo yang tidak jauh dari tempat penyergapan (\pm 100 meter) dan kemudian tim melakukan pengecekan hingga akhirnya diketemukanlah tas

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah hitam yang ditutup dengan mantel, setelah itu tas tersebut dibuka oleh tim dan diperiksa ternyata didapati 10 (sepuluh) bungkus kemasan warna putih bertuliskan fragile merah yang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib tim mengamankan dan membawa terdakwa dan tas tersebut beserta isinya ke Pontianak guna pemeriksaan lebih lanjut di Pomdam XII/Tpr dan selanjutnya diserahkan ke BNN Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh Tim Deninteldam XII/Tpr dan Tim II/Bengkayang Satuan Tugas Intelijen Kogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr yaitu:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik teh China warna hijau bertuliskan GUANYING WANG;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good;
- 10 (sepuluh) bungkus plastic warna hitam yang dilakban putih bertuliskan Fragile;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah karung warna kuning;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah bertuliskan Guangjun Fashion;
- 1 (satu) buah jas hujan warna hijau;

Selain itu Tim juga mengamankan barang yang ada pada terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y16 beserta Simcard nomor + 601129641670;
- 1 (satu) buah kartu Visit pass yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Malaysia atas nama LEORANDU SOARES;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di BNN RI sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2023 sbb:

No.	Jenis Barang Bukti	Kode	Berat Brutto Awal (Gram)	Berat Brutto Sisih Uji Laboratorium (Gram)	Berat Brutto Musnah (Gram)
1.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	1	1.111,0	1	1.110,0



2.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	2	1.110,9	1	1.109,9
3.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	3	1.109,2	1,06	1.108,14
4.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	4	1.087,9	1	1.086,9
5.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	5	1.109,5	1	1.108,5
6.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	6	1.107,7	1	1.106,7
7.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	7	1.109,9	1	1.108,9
8.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	8	1.107,1	1	1.106,1
9.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	9	1.110,4	1	1.109,4
10.	Plastik Bening Berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu	10	1.087,3	1	1.086,3
	Total		11.050,9	10,06	11.040,84

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI sebagaimana yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL4EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 07 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, diperoleh hasil sebagai berikut:

Bahwa sampel yang dilakukan pengujian laboratorium tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa JOSE AMARAL als. LEORANDU SOARES anak CHRISTOPA SORLACA dalam menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JOSE AMARAL als. LEORANDU SOARES anak CHRISTOPA SORLACA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Belkis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi atas penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menerima penyerahan Terdakwa dari anggota TNI Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia yang sebelumnya telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh Anggota TNI Satgas Pamtas Indonesia – Malaysia pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, kemudian Terdakwa dibawa ke Markas DENPOMDAM XII/Tanjungpura untuk keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 pada pukul 18.00 WIB Terdakwa diserahkan kepada pihak BNN melalui Saksi;
- Bahwa penyerahan Terdakwa dan barang bukti sejumlah narkotika kepada pihak BNN dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 bertempat di Makodam XII / Tanjung Pura beralamat Jalan Mayor Aliyang, Nomor 1, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa barang bukti narkotika yang diserahkan oleh pihak Makodam XII / Tanjung Pura kepada BNN saat penyerahan Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto ± 11.050,9 (sebelas ribu lima puluh koma sembilan) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik teh china wana hijau bertuliskan GUANYINGWANG, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good, 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek



dilakban putih bertuliskan Fragile, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah karung warna kuning, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah bertuliskan Guangjun Fashion, 1 (satu) buah Jas hujan warna hijau, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y16 beserta Simcard nomor +601129641670, 1 (satu) buah Kartu Visit Pass yg dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malaysia Atas nama Leo Randu Soares, dan 1 (satu) buah senter kepala warna biru hitam yang kesemuanya di dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 Saksi bersama Saksi JERI YUSNARDI mendapat informasi dari anggota TNI Deninteldam XII/Tanjungpura dan Personel SGI Tim II/Bengkayang Satgas Intel Kogaspamwiltas Darat XII/Tpr - Kalimantan Barat yang telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB di area perkebunan PT. Ledo Lestari Divisi VII Ledo 1, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang karena Terdakwa membawa barang berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan total berat Brutto ± 11.050,9 (sebelas ribu lima puluh koma sembilan) gram diselundupkan oleh Terdakwa melalui perbatasan Malaysia - Indonesia tepatnya melalui kawasan area perkebunan PT. Ledo Lestari Divisi VII Ledo 1, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupateng Bengkayang. Selanjutnya atas dasar informasi tersebut Saksi segera berkoordinasi dengan pihak dari anggota Deninteldam XII/Tanjungpura dan Personel SGI Tim II/Bengkayang Satgas Intel Kogaspamwiltas Darat XII/Tpr untuk teknis penyerahan Terdakwa dan barang bukti narkotika tersebut kepada pihak BNN, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB disepakati pelimpahan Terdakwa dan barang bukti narkotika diserahkan dari pihak TNI MAKODAM XII/ Tanjungpura kepada pihak BNN;

- Bahwa setelah serah terima tersebut Saksi sempat menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah diamankan oleh anggota TNI yang bernama Saksi EKO WIDODO dan Saksi MEGER pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi peroleh dari Saksi EKO WIDODO dan Saksi MEGER pada saat ditangkap Terdakwa berpura-pura untuk menelepon temannya, selanjutnya setelah menelepon temannya dengan bahasa yang tidak dimengerti, Terdakwa kemudian



menunjukkan barang yang dibawanya yang sebelumnya disembunyikan di semak-semak kelapa sawit PT. Ledo Lestari Divisi VII Ledo yang tidak jauh dari tempat penyergapan (\pm 100 meter) dan kemudian anggota TNI melakukan pengecekan hingga akhirnya ditemukanlah tas warna merah hitam yang ditutup dengan mantel yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan warna putih bertuliskan Fragile merah yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk membawa masuk shabu tersebut dari wilayah Malaysia ke Indonesia dengan memperoleh imbalan sejumlah uang dari Sdr. ABANG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang ada di dalam tas tersebut adalah narkotika jenis shabu dan orang yang memegang tas tersebut adalah Sdr. ABANG sendiri;

2. Jeri Yusnardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi atas penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menerima penyerahan Terdakwa dari anggota TNI Satgas Pamantas Indonesia-Malaysia yang sebelumnya telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh Anggota TNI Satgas Pamantas Indonesia – Malaysia pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, kemudian Terdakwa dibawa ke Markas DENPOMDAM XII/Tanjungpura untuk keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 pada pukul 18.00 WIB Terdakwa diserahkan kepada pihak BNN melalui Saksi;
- Bahwa penyerahan Terdakwa dan barang bukti sejumlah narkotika kepada pihak BNN dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 bertempat di Makodam XII / Tanjung Pura beralamat Jalan Mayor Aliyayang, Nomor 1, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa barang bukti narkotika yang diserahkan oleh pihak Makodam XII / Tanjung Pura kepada BNN saat penyerahan Terdakwa tersebut yaitu



sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 11.050,9 (sebelas ribu lima puluh koma sembilan) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik teh china wana hijau bertuliskan GUANYINGWANG, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good, 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang dilakban putih bertuliskan Fragile, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah karung warna kuning, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah bertuliskan Guangjun Fashion, 1 (satu) buah Jas hujan warna hijau, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y16 beserta Simcard nomor +601129641670, 1 (satu) buah Kartu Visit Pass yg dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malaysia Atas nama Leo Randu Soares, dan 1 (satu) buah senter kepala warna biru hitam yang kesemuanya di dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 Saksi bersama Saksi BELKIS mendapat informasi dari anggota TNI Deninteldam XII/Tanjungpura dan Personel SGI Tim II/Bengkayang Satgas Intel Kogaspamwiltas Darat XII/Tpr - Kalimantan Barat yang telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB di area perkebunan PT. Ledo Lestari Divisi VII Ledo 1, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang karena Terdakwa membawa barang berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan total berat Brutto \pm 11.050,9 (sebelas ribu lima puluh koma sembilan) gram diselundupkan oleh Terdakwa melalui perbatasan Malaysia - Indonesia tepatnya melalui kawasan area perkebunan PT. Ledo Lestari Divisi VII Ledo 1, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupateng Bengkayang. Selanjutnya atas dasar informasi tersebut Saksi segera berkoordinasi dengan pihak dari anggota Deninteldam XII/Tanjungpura dan Personel SGI Tim II/Bengkayang Satgas Intel Kogaspamwiltas Darat XII/Tpr untuk teknis penyerahan Terdakwa dan barang bukti narkoba tersebut kepada pihak BNN, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB disepakati pelimpahan Terdakwa dan barang bukti narkoba diserahkan dari pihak TNI MAKODAM XII/ Tanjungpura kepada pihak BNN;

- Bahwa setelah serah terima tersebut Saksi sempat menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah diamankan oleh anggota TNI

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek



yang bernama Saksi EKO WIDODO dan Saksi MEGER pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi peroleh dari Saksi EKO WIDODO dan Saksi MEGER pada saat ditangkap Terdakwa berpura-pura untuk menelepon temannya, selanjutnya setelah menelepon temannya dengan bahasa yang tidak dimengerti, Terdakwa kemudian menunjukkan barang yang dibawanya yang sebelumnya disembunyikan di semak-semak kelapa sawit PT. Ledo Lestari Divisi VII Ledo yang tidak jauh dari tempat penyergapan (\pm 100 meter) dan kemudian anggota TNI melakukan pengecekan hingga akhirnya ditemukanlah tas warna merah hitam yang ditutup dengan mantel yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan warna putih bertuliskan Fragile merah yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk membawa masuk shabu tersebut dari wilayah Malaysia ke Indonesia dengan memperoleh imbalan sejumlah uang dari Sdr. ABANG;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang ada di dalam tas tersebut adalah narkotika jenis shabu dan orang yang memegang tas tersebut adalah Sdr. ABANG sendiri;

3. Eko Widodo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Penggagalan yang dilakukan personil Tim Deninteldam XII/Tpr dan Tim II/Bengkayang Satuan Tugas Intelijen Kogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr yang diantaranya adalah saksi EKO dan saksi MEGER terhadap penyelundupan 10 (sepuluh) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dilakukan oleh terdakwa JOSE AMARAL Als LEORANDU SOARES Anak CHRISTOPA SORLACA yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.20 WIB didaerah perbatasan RI-Malaysia di wilayah area perkebunan PT. Ledo Lestari devisi VII Ledo 1, Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat;

- Awalnya kegiatan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.20 WIB Tim Deninteldam XII/Tpr dan Tim II/Bengkayang Satuan Tugas Intelijen Kogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr melihat seorang berjalan dari arah perkebunan kelapa sawit PT. Rimbunan (Malaysia)



masuk ke wilayah perkebunan kelapa sawit PT. Ledo Lestari Devisi VII Ledo 1 Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, dan selanjutnya dilaksanakan penyeragaman terhadap orang tersebut, dan dari hasil penyeragaman diketahui identitas orang tersebut bernama JOSE AMARAL Als LEORANDU SOARES Anak CHRISTOPA SORLACA yang bekerja sebagai Karyawan Perkebunan kelapa sawit PT. Rimbunan Hijau serawak Malaysia, pada saat diamankan Terdakwa tidak membawa barang apa-apa, kemudian dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa, setelah di tanya tentang keberadaan barang yang dibawanya, Terdakwa meminta kesempatan dengan berpura-pura untuk menelepon temannya, setelah menelepon temannya dengan bahasa yang saksi tidak ketahui artinya, Terdakwa menunjukkan barang yang dibawanya yang sebelumnya sudah di sembunyikan di semak-semak sawit PT. Ledo Lestari Devisi VII Ledo yang tidak jauh dari tempat penyeragaman (\pm 100 meter), dan kemudian tim melakukan pengecekan hingga akhirnya ditemukanlah tas warna merah hitam yang ditutup dengan mantel, setelah itu tas tersebut kami buka dan kami periksa ternyata didapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan warna putih bertuliskan Fragile merah yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB tim mengamankan dan membawa Terdakwa dan tas tersebut beserta isinya ke Pontianak, guna pemeriksaan lebih lanjut di Pomdam XII/Tpr;

- Menurut saksi tas warna merah hitam yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kemasan warna putih bertuliskan Fragile merah yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan atau disembunyikan di semak-semak sawit PT. Ledo Lestari Devisi VII Ledo yang tidak jauh dari tempat penyeragaman (\pm 100 meter) adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa hanya beralasan bahwa barang bukti yang di ketemukan tersebut milik temannya dan temannyalah yang menyembunyikan atau menyimpan di semak - semak tersebut;

- Peran terdakwa sebagai pemantau situasi saja di tempat lokasi, namun menurut saksi itu tidak benar, menurut saksi Terdakwa sendiri yang menyimpan atau disembunyikan barang bukti berupa tas warna merah hitam yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kemasan warna putih bertuliskan Fragile merah yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di semak-semak sawit PT. Ledo Lestari Devisi VII Ledo yang tidak jauh dari tempat penyeragaman (\pm 100 meter) yang tersebut, barang bukti disembunyikan oleh terdakwa ditempat yang dianggap aman, barulah Terdakwa berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan untuk memantau situasi disekitar, apabila aman Terdakwa melakukan aksinya dengan membawa barang tersebut ketempat atau orang yang dituju;

- Barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara ini ada dalam penguasaan terdakwa, karena terdakwa sendiri yang menunjukkan lokasi barang bukti narkoba jenis shabu tersebut di semak-semak;

- Ketika Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan adalah berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto \pm 11.050,9 (sebelas ribu lima puluh koma sembilan) gram;
- 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh China wana hijau bertuliskan GUANYINGWANG;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang dilakban putih bertuliskan Fragile;
- 1 (satu) buah Plastik warna putih;
- 1 (satu) buah karung warna kuning;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merah bertuliskan Guangjun Fashion;
- 1 (satu) buah Jas hujan warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y16 beserta Simcard nomor +601129641670;
- 1 (satu) buah Kartu Visit Pass yg dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malaysia Atas nama Leo Randu Soares;
- 1 (satu) buah senter kepala warna biru hitam;

-Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang ada di dalam tas tersebut adalah narkoba jenis shabu dan orang yang memegang tas tersebut adalah Sdr. ABANG sendiri;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Meger**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Penggagalan yang dilakukan personil Tim Deninteldam XII/Tpr dan Tim II/Bengkayang Satuan Tugas Intelijen Kogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr yang diantaranya adalah saksi EKO dan saksi MEGER terhadap penyelundupan 10 (sepuluh) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dilakukan oleh terdakwa JOSE AMARAL Als LEORANDU SOARES Anak CHRISTOPA SORLACA yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.20 WIB didaerah perbatasan RI-Malaysia di wilayah area perkebunan PT. Ledo Lestari devisi VII Ledo 1, Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat;
- Awalnya kegiatan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.20 WIB Tim Deninteldam XII/Tpr dan Tim II/Bengkayang Satuan Tugas Intelijen Kogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr melihat seorang berjalan dari arah perkebunan kelapa sawit PT. Rimbunan (Malaysia) masuk ke wilayah perkebunan kelapa sawit PT. Ledo Lestari Devisi VII Ledo 1 Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, dan selanjutnya dilaksanakan penyergapan terhadap orang tersebut, dan dari hasil penyergapan diketahui identitas orang tersebut bernama JOSE AMARAL Als LEORANDU SOARES Anak CHRISTOPA SORLACA yang bekerja sebagai Karyawan Perkebunan kelapa sawit PT. Rimbunan Hijau serawak Malaysia, pada saat diamankan Terdakwa tidak membawa barang apa-apa, kemudian dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa, setelah di tanya tentang keberadaan barang yang dibawanya, Terdakwa meminta kesempatan dengan berpura-pura untuk menelepon temannya, setelah menelepon temannya dengan bahasa yang saksi tidak ketahui artinya, Terdakwa menunjukkan barang yang dibawanya yang sebelumnya sudah di sembunyikan di semak-semak sawit PT. Ledo Lestari Devisi VII Ledo yang tidak jauh dari tempat penyergapan (\pm 100 meter), dan kemudian tim melakukan pengecekan hingga akhirnya ditemukanlah tas warna merah hitam yang ditutup dengan mantel, setelah itu tas tersebut kami buka dan kami periksa ternyata didapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan warna putih bertuliskan Fragile merah yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB tim mengamankan dan membawa Terdakwa dan tas tersebut beserta isinya ke Pontianak, guna pemeriksaan lebih lanjut di Pomdam XII/Tpr;



- Menurut saksi tas warna merah hitam yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kemasan warna putih bertuliskan Fragile merah yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan atau disembunyikan di semak-semak sawit PT. Ledo Lestari Devisi VII Ledo yang tidak jauh dari tempat penyergapan (\pm 100 meter) adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa hanya beralasan bahwa barang bukti yang di ketemuan tersebut milik temannya dan temannyalah yang menyembunyikan atau menyimpan di semak - semak tersebut;
- Peran terdakwa sebagai pemantau situasi saja di tempat lokasi, namun menurut saksi itu tidak benar, menurut saksi Terdakwa sendiri yang menyimpan atau disembunyikan barang bukti berupa tas warna merah hitam yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kemasan warna putih bertuliskan Fragile merah yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di semak-semak sawit PT. Ledo Lestari Devisi VII Ledo yang tidak jauh dari tempat penyergapan (\pm 100 meter) yang tersebut, barang bukti disembunyikan oleh terdakwa ditempat yang dianggap aman, barulah Terdakwa berjalan kedepan untuk memantau situasi disekitar, apabila aman Terdakwa melakukan aksinya dengan membawa barang tersebut ketempat atau orang yang dituju;
- Barang bukti narkotika jenis shabu dalam perkara ini ada dalam penguasaan terdakwa, karena terdakwa sendiri yang menunjukan lokasi barang bukti narkotika jenis shabu tersebut di semak-semak;
- Ketika Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan adalah berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bruto \pm 11.050,9 (sebelas ribu lima puluh koma sembilan) gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh China wana hijau bertuliskan GUANYINGWANG;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang dilakban putih bertuliskan Fragile;
 - 1 (satu) buah Plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah karung warna kuning;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merah bertuliskan Guangjun Fashion;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jas hujan warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y16 beserta Simcard nomor +601129641670;
- 1 (satu) buah Kartu Visit Pass yg dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malaysia Atas nama Leo Randu Soares;
- 1 (satu) buah senter kepala warna biru hitam;

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang ada di dalam tas tersebut adalah narkotika jenis shabu dan orang yang memegang tas tersebut adalah Sdr. ABANG sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai Terdakwa atas penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa narkotika tanpa memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 21.30 WIB di area perkebunan PT. Ledo Lestari Divisi VII Ledo 1, Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, oleh anggota Tim Deninteldam XII/Tpr dan Tim II/Bengkayang Satuan Tugas Intelijen Kogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penunjuk arah atau orang yang mengarahkan jalan seseorang yang bernama ABANG yang pada saat itu sedang membawa narkotika jenis shabu dari wilayah negara Malaysia untuk masuk ke wilayah negara Indonesia tepatnya melalui jalur perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Semunying, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan tersimpan dalam kantong plastik warna putih dan berada dalam karung warna kuning dan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek



tersimpan di dalam tas ransel warna hitam merah bertuliskan GUANGJUN FASHION;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja di wilayah negara Malaysia, Terdakwa didatangi oleh Sdr. ABANG dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menunjukkan jalan serta mengantarkan Sdr. ABANG menuju Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang karena Sdr. ABANG mengaku belum pernah melalui jalur tersebut untuk menuju ke Desa Semunying Jaya. Pada saat itu Sdr. ABANG menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tujuannya melalui jalur tersebut menuju Desa Semunying adalah untuk mengantarkan narkotika jenis shabu dan untuk menghindari pemeriksaan petugas perbatasan. Terhadap hal tersebut Terdakwa menyanggupinya dan kemudian Terdakwa serta Sdr. ABANG bertukar nomor handphone untuk berkomunikasi sampai akhirnya menyusun rencana pelaksanaan pengantaran narkotika jenis shabu tersebut akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. ABANG yang mengatakan kepada Terdakwa, "*tolong cek jalan, apakah posisinya aman atau tidak, kalo posisinya aman kamu antar saya dari perbatasan Malaysia sampai arah Desa Semunying*" (maksudnya wilayah Indonesia), lalu Terdakwa menjawab, "*iya*", setelah itu Terdakwa menutup telepon dan langsung berjalan keluar rumah untuk memeriksa situasi jalan perkebunan yang Terdakwa mulai dari perbatasan negara Malaysia ke negara Indonesia dengan tujuan Desa Semunying Jaya yang jarak tempuhnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Pada saat Terdakwa melakukan pemeriksaan jalan Terdakwa tidak melihat adanya kegiatan patroli baik dari TNI maupun polisi sehingga setelah dirasa situasi jalan perkebunan aman, maka Terdakwa kemudian menelepon Sdr. ABANG dan mengatakan, "*situasi jalan aman!*" lalu Sdr. ABANG menjawab, "*ya sudah, nanti saya merapat jam enam*" (maksudnya jam 18.00 WIB);

- Bahwa setelah itu pada sekira pukul 21.15 WIB, Sdr. ABANG menelepon Terdakwa dan mengatakan, "*situasi?*", dan dijawab oleh Terdakwa, "*ya, aman*", lalu tidak lama kemudian Sdr. ABANG menemui Terdakwa di perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. ABANG menyimpan bungkus warna hijau tersebut di semak dekat pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa berjalan sendiri melewati kebun kelapa sawit menuju ke arah Desa Semuning Jaya untuk terlebih dahulu memantau situasi, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa disergap dan diamankan oleh TNI Satgas Intelijen dari Kodam XII Tanjung Pura Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sempat melihat Sdr. ABANG melarikan diri dengan berbalik ke arah perbatasan negara Malaysia, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh beberapa anggota TNI tersebut dengan berkata, "bawa apa kamu?", yang dijawab Terdakwa, "tidak ada, saya antar orang bawa barang", lalu anggota TNI tersebut bertanya kembali, "dimana barangnya?", dan dijawab oleh Terdakwa, "disitu", sambil Terdakwa menunjukkan bungkus warna hijau yang ada di semak-semak di bawah pohon kelapa sawit, selanjutnya anggota TNI tersebut membuka bungkus warna hijau tersebut dan setelah dibuka di dalamnya terdapat tas warna hitam merah bertuliskan GUANGJUN FASHION, kemudian tas ransel dibuka dan di dalamnya terdapat karung warna kuning yang didalamnya berisikan kantong plastik warna putih yang selanjutnya dibuka dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke markas TNI di Pontianak untuk selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk membawa narkotika jenis shabu tersebut masuk dari negara Malaysia menuju wilayah negara Indonesia;

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah dijanjikan sejumlah uang oleh Sdr. ABANG sebagai upah karena telah membantu menunjukkan jalan dan mengantarkan Sdr. ABANG menuju Desa Semuning Jaya, tetapi upah tersebut belum Terdakwa terima karena Terdakwa terlebih dahulu tertangkap;

- Bahwa Terdakwa membenarkan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bruto \pm 11.050,9 (sebelas ribu lima puluh koma sembilan) gram, 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh China wana hijau bertuliskan GUANYINGWANG, 10 (sepuluh) bungkus plastik

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening bertuliskan Very Good, 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang dilakban putih bertuliskan Fragile, 1 (satu) buah Plastik warna putih, 1 (satu) buah karung warna kuning, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merah bertuliskan Guangjun Fashion, 1 (satu) buah Jas hujan warna hijau, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y16 beserta Simcard nomor +601129641670, 1 (satu) buah Kartu Visit Pass yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malaysia Atas nama Leo Randu Soares, dan 1 (satu) buah senter kepala warna biru hitam adalah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian pada saat Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bruto \pm 11.050,9 (sebelas ribu lima puluh koma sembilan) gram;
- 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh China wana hijau bertuliskan GUANYINGWANG;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang dilakban putih bertuliskan Fragile;
- 1 (satu) buah Plastik warna putih;
- 1 (satu) buah karung warna kuning;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merah bertuliskan Guangjun Fashion;
- 1 (satu) buah Jas hujan warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y16 beserta Simcard nomor +601129641670;
- 1 (satu) buah Kartu Visit Pass yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malaysia Atas nama Leo Randu Soares;
- 1 (satu) buah senter kepala warna biru hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek



Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Sampel atas nama Jose Amaral alias Leorandu Soares anak Christopa Sorlaca tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2023 dengan kesimpulan 10 (sepuluh) bungkus batu kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11.050,9 (sebelas ribu lima puluh koma sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang telah saling bersesuaian di muka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 21.30 WIB di area perkebunan PT. Ledo Lestari Divisi VII Ledo 1, Desa Semuning Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, oleh anggota Tim Deninteldam XII/Tpr dan Tim II/Bengkayang Satuan Tugas Intelijen Kogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penunjuk arah atau orang yang mengarahkan jalan seseorang yang bernama ABANG yang pada saat itu sedang membawa narkotika jenis shabu dari wilayah negara Malaysia untuk masuk ke wilayah negara Indonesia tepatnya melalui jalur perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Semuning, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan tersimpan dalam kantong plastik warna putih dan berada dalam karung warna kuning dan tersimpan di dalam tas ransel warna hitam merah bertuliskan GUANGJUN FASHION;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja di wilayah negara Malaysia,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didatangi oleh Sdr. ABANG dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menunjukkan jalan serta mengantarkan Sdr. ABANG menuju Desa Semuning Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang karena Sdr. ABANG mengaku belum pernah melalui jalur tersebut untuk menuju ke Desa Semuning Jaya. Pada saat itu Sdr. ABANG menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tujuannya melalui jalur tersebut menuju Desa Semuning adalah untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan untuk menghindari pemeriksaan petugas perbatasan. Terhadap hal tersebut Terdakwa menyanggupinya dan kemudian Terdakwa serta Sdr. ABANG bertukar nomor handphone untuk berkomunikasi sampai akhirnya menyusun rencana pelaksanaan pengantaran narkoba jenis shabu tersebut akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. ABANG yang mengatakan kepada Terdakwa, "*tolong cek jalan, apakah posisinya aman atau tidak, kalo posisinya aman kamu antar saya dari perbatasan Malaysia sampai arah Desa Semuning*" (maksudnya wilayah Indonesia), lalu Terdakwa menjawab, "*iya*", setelah itu Terdakwa menutup telepon dan langsung berjalan keluar rumah untuk memeriksa situasi jalan perkebunan yang Terdakwa mulai dari perbatasan negara Malaysia ke negara Indonesia dengan tujuan Desa Semuning Jaya yang jarak tempuhnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Pada saat Terdakwa melakukan pemeriksaan jalan Terdakwa tidak melihat adanya kegiatan patroli baik dari TNI maupun polisi sehingga setelah dirasa situasi jalan perkebunan aman, maka Terdakwa kemudian menelepon Sdr. ABANG dan mengatakan, "*situasi jalan aman!*" lalu Sdr. ABANG menjawab, "*ya sudah, nanti saya merapat jam enam*" (maksudnya jam 18.00 WIB);

- Bahwa setelah itu pada sekira pukul 21.15 WIB, Sdr. ABANG menelepon Terdakwa dan mengatakan, "*situasi?*", dan dijawab oleh Terdakwa, "*ya, aman*", lalu tidak lama kemudian Sdr. ABANG menemui Terdakwa di perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Indonesia, selanjutnya Sdr. ABANG menyimpan bungkusan warna hijau tersebut di semak dekat pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa berjalan sendiri melewati kebun kelapa sawit menuju ke arah Desa Semuning Jaya untuk terlebih dahulu memantau situasi, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa disergap

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek



dan diamankan oleh TNI Satgas Intelijen dari Kodam XII Tanjung Pura Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sempat melihat Sdr. ABANG melarikan diri dengan berbalik ke arah perbatasan negara Malaysia, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh beberapa anggota TNI tersebut dengan berkata, "bawa apa kamu?", yang dijawab Terdakwa, "tidak ada, saya antar orang bawa barang", lalu anggota TNI tersebut bertanya kembali, "dimana barangnya?", dan dijawab oleh Terdakwa, "disitu", sambil Terdakwa menunjukkan bungkusan warna hijau yang ada di semak-semak di bawah pohon kelapa sawit, selanjutnya anggota TNI tersebut membuka bungkusan warna hijau tersebut dan setelah dibuka di dalamnya terdapat tas warna hitam merah bertuliskan GUANGJUN FASHION, kemudian tas ransel dibuka dan di dalamnya terdapat karung warna kuning yang didalamnya berisikan kantong plastik warna putih yang selanjutnya dibuka dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke markas TNI di Pontianak untuk selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk membawa narkotika jenis shabu tersebut masuk dari negara Malaysia menuju wilayah negara Indonesia;

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah dijanjikan sejumlah uang oleh Sdr. ABANG sebagai upah karena telah membantu menunjukkan jalan dan mengantarkan Sdr. ABANG menuju Desa Semunying Jaya, tetapi upah tersebut belum Terdakwa terima karena Terdakwa terlebih dahulu tertangkap;

- Bahwa Terdakwa membenarkan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bruto \pm 11.050,9 (sebelas ribu lima puluh koma sembilan) gram, 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh China wana hijau bertuliskan GUANYINGWANG, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good, 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang dilakban putih bertuliskan Fragile, 1 (satu) buah Plastik warna putih, 1 (satu) buah karung warna kuning, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merah bertuliskan Guangjun Fashion, 1 (satu) buah Jas hujan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y16 beserta Simcard nomor +601129641670, 1 (satu) buah Kartu Visit Pass yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malaysia Atas nama Leo Randu Soares, dan 1 (satu) buah senter kepala warna biru hitam adalah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian pada saat Terdakwa diamankan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel atas nama Jose Amaral alias Leorandu Soares anak Christopa Sorlaca tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan: barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2023 dengan kesimpulan 10 (sepuluh) bungkus batu kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11.050,9 (sebelas ribu lima puluh koma sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*) mempunyai pengertian tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*) atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau dapat pula dikatakan seseorang yang telah bertindak di luar kewenangannya sehingga dengan sendirinya tindakannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram merupakan sub unsur pokok yang menjadi inti rumusan pasal atau tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan sub unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja di wilayah negara Malaysia, Terdakwa didatangi oleh Sdr. ABANG dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menunjukkan jalan serta mengantarkan Sdr. ABANG menuju Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang karena Sdr. ABANG mengaku belum pernah melalui jalur tersebut untuk menuju ke Desa Semunying Jaya. Pada saat itu Sdr. ABANG menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tujuannya melalui jalur tersebut menuju Desa Semunying adalah untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan untuk menghindari pemeriksaan petugas perbatasan. Terhadap hal tersebut Terdakwa menyanggupinya dan kemudian Terdakwa serta Sdr. ABANG bertukar nomor handphone untuk berkomunikasi sampai akhirnya menyusun rencana pelaksanaan pengantaran narkoba jenis shabu tersebut akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. ABANG yang mengatakan kepada Terdakwa, "*tolong cek jalan, apakah posisinya aman atau tidak, kalo posisinya aman kamu antar saya dari perbatasan Malaysia sampai arah Desa Semunying*" (maksudnya wilayah Indonesia), lalu Terdakwa menjawab, "*iya*", setelah itu Terdakwa menutup telepon dan langsung berjalan keluar rumah untuk memeriksa situasi jalan perkebunan yang Terdakwa mulai dari perbatasan negara Malaysia ke negara Indonesia dengan tujuan Desa Semunying Jaya yang jarak tempuhnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Pada saat Terdakwa melakukan pemeriksaan jalan Terdakwa tidak melihat adanya kegiatan patroli baik dari TNI maupun polisi sehingga setelah dirasa situasi jalan perkebunan aman, maka Terdakwa kemudian menelepon Sdr. ABANG dan mengatakan, "*situasi jalan aman!*" lalu Sdr. ABANG menjawab, "*ya sudah, nanti saya merapat jam enam*" (maksudnya jam 18.00 WIB). Bahwa setelah itu pada sekira pukul 21.15 WIB, Sdr. ABANG menelepon Terdakwa dan mengatakan, "*situasi?*", dan dijawab oleh Terdakwa, "*ya, aman*", lalu tidak lama kemudian Sdr. ABANG menemui Terdakwa di perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Indonesia, selanjutnya Sdr. ABANG menyimpan bungkusan warna hijau tersebut di semak dekat pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa berjalan sendiri melewati kebun kelapa sawit menuju ke arah Desa Semunying Jaya untuk terlebih dahulu memantau situasi, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa disergap dan diamankan oleh TNI Satgas Intelijen dari Kodam XII Tanjung Pura Kalimantan Barat. Bahwa pada saat

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan Terdakwa sempat melihat Sdr. ABANG melarikan diri dengan berbalik ke arah perbatasan negara Malaysia, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh beberapa anggota TNI tersebut dengan berkata, “*bawa apa kamu?*”, yang dijawab Terdakwa, “*tidak ada, saya antar orang bawa barang*”, lalu anggota TNI tersebut bertanya kembali, “*dimana barangnya?*”, dan dijawab oleh Terdakwa, “*disitu*”, sambil Terdakwa menunjukkan bungkusan warna hijau yang ada di semak-semak di bawah pohon kelapa sawit, selanjutnya anggota TNI tersebut membuka bungkusan warna hijau tersebut dan setelah dibuka di dalamnya terdapat tas warna hitam merah bertuliskan GUANGJUN FASHION, kemudian tas ransel dibuka dan di dalamnya terdapat karung warna kuning yang didalamnya berisikan kantong plastik warna putih yang selanjutnya dibuka dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel atas nama Jose Amaral alias Leorandu Soares anak Christopa Sorlaca tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan: barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2023 dengan kesimpulan 10 (sepuluh) bungkus batu kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11.050,9 (sebelas ribu lima puluh koma sembilan) gram;

Menimbang, bahwa setiap orang tidak bebas untuk menggunakan/mengonsumsi Narkoba yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine tanpa petunjuk dokter karena Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang menyebabkan penggunaanya mengalami ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka sub unsur yang dapat diterapkan (*toepassen*) untuk menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah menyimpan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat bruto \pm 11.050,9 (sebelas ribu lima puluh koma sembilan) gram, 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh China wana hijau bertuliskan GUANYINGWANG, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good, 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang dilakban putih bertuliskan Fragile, 1 (satu) buah Plastik warna putih, 1 (satu) buah karung warna kuning, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merah bertuliskan Guangjun Fashion, 1 (satu) buah Jas hujan warna hijau, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y16 beserta Simcard nomor +601129641670, 1 (satu) buah Kartu Visit Pass yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malaysia Atas nama Leo Randu Soares, dan 1 (satu) buah senter kepala warna biru hitam yang telah dipergunakan untuk

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika lintas negara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jose Amaral alias Leorandu Soares anak Christopa Sorlaca** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat bruto \pm 11.050,9 (sebelas ribu lima puluh koma sembilan) gram;
- 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh China wana hijau bertuliskan GUANYINGWANG;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening bertuliskan Very Good;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang dilakban putih bertuliskan Fragile;
- 1 (satu) buah Plastik warna putih;
- 1 (satu) buah karung warna kuning;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merah bertuliskan Guangjun Fashion;
- 1 (satu) buah Jas hujan warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y16 beserta Simcard nomor +601129641670;
- 1 (satu) buah Kartu Visit Pass yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malaysia Atas nama Leo Randu Soares;
- 1 (satu) buah senter kepala warna biru hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., Doni Akbar Alfianda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojak Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Bilal Bimantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ojak Sagala, S.H.